




EUROPEAN UNION

PERHIMPUNAN MASYARAKAT EROPA

SEJARAH DAN TRAKTAT PENDIRIAN

- Disepakati & ditandatangani di Maastricht, 7 Februari 1992.
- Perjanjian mulai berlaku 1 November 1993
- Terbentuk atas 3 Traktat:
 1. *European Coal, Steel Community*
 2. *The European Economic Community*
 3. *European Atomic Community*

TRAKTAT PENDIRIAN



KRONOLOGI PEMBENTUKAN

1954	Enam negara: Belgia, Perancis, Jerman, Italia, Luxemburg, Belanda → membentuk ECSC
1958	Traktat Roma → dasar pendirian EEC & EURATOM
1973	Inggris, Irlandia, Denmark → join EC
1979	Parlemen Eropa (<i>European Parliament</i>) terbentuk & European Monetary system
1981	Yunani bergabung

1985	Program penyempurnaan pasar tunggal Eropa sebelum 1992
1986	Spainol & Portugal bergabung
1987	<i>Single European Act</i> (SEA) memutuskan sebuah legilasi pasar tunggal sebelum tahun 1992
1989	<i>The Madrid European Council</i> (MEC) meluncurkan rencana pencapaian sebuah kesatuan ekonomi dan moneter (<i>economic & Monetay union</i>)
1990	Jerman Barat & Timur bersatu kembali.
1991	SEA & MEC → menghasilkan Traktat Uni Eropa di Maatricht

1992	Traktat Uni Eropa ditandatangani dan diratifikasi oleh negara anggota
------	---

1993	Januari → Pasar tunggal dimulai
------	---------------------------------

Uni Eropa terdiri dari beberapa negara, yaitu:

- Swedia (sejak 1 Januari 1995)
- Finlandia (sejak 1 Januari 1995)
- Estonia (sejak 1 Mei 2004)
- Latvia (sejak 1 Mei 2004)
- Lituania (sejak 1 Mei 2004)
- Polandia (sejak 1 Mei 2004)
- Denmark (sejak 1973)
- Jerman (sejak permulaan)
- Belanda (sejak permulaan)
- Belgia (sejak permulaan)
- Luksemburg (sejak permulaan)
- Irlandia (sejak 1973)
- Britania Raya (sejak 1973)
- Perancis (sejak permulaan)
- Portugal (sejak 1986)
- Spanyol (sejak 1986)
- Italia (sejak permulaan)
- Malta (sejak 1 Mei 2004)
- Austria (sejak 1 Januari 1995)
- Slovenia (sejak 1 Mei 2004)
- Republik Ceko (sejak 1 Mei 2004)
- Slowakia (sejak 1 Mei 2004)
- Hongaria (sejak 1 Mei 2004)
- Yunani (sejak 1981)
- Siprus selatan (sejak 1 Mei 2004)
- Bulgaria (sejak 1 Januari 2007)
- Rumania (sejak 1 Januari 2007)
- Kroasia kelak akan jadi anggota pula. Status Turki masih belum jelas.


KEANGGOTAAN :

- Rekrutmen keanggotaan Uni Eropa dilihat dari:
 - Economic performance : tingkat inflansi, suku bunga, GDP dan tingkat pengangguran.
 - Masuk regional Eropa

Jenis Produk Hukum yang berlaku bagi seluruh anggota Organisasi:

1. Peraturan yang mengikat negara anggota secara langsung yang memiliki kekuatan hukum sejajar dengan hukum nasional.
2. "*Directive*", yaitu memiliki kekuatan hukum sama dengan poin 1, tetapi anggota bebas menentukan eksekusi.
3. Keputusan yang ditujukan terhadap pemerintah, perusahaan, dan individu.

EUROPEAN UNION GOVERNING BODIES



1. KOMISI EROPA (*EUROPEAN COMMISSION*)

- Beranggotakan 20 orang atas persetujuan seluruh negara anggota dengan masa jabatan 5 tahun.
- Terdiri dari Presiden (1), Wakil Presiden (4) dan anggota komisi (15)
- Bertugas membuat kebijakan dan pengawasan serta pelaksanaannya di seluruh negara anggota.

- Tidak menerima instruksi negara anggota.
- Komisi ini dibawah pengawasan Parlemen Eropa.

Kewenangan dan Tugas:

- Memiliki hak untuk inisiatif mengajukan draft legilasi dan mempresentasikan proposal legislatif di depan parlemen.
- Sebagai lembaga Eksekutif UE, bertanggungjawab atas implementasi semua legilasi Eropa baik direktif, regulasi maupun keputusan

- Bertindak sebagai wali dalam perjanjian bersama Mahkamah Eropa untuk memastikan apakah semua hukum UE telah sempurna diterapkan.
- Mewakili persekutuan dalam level internasional, baik dalam negosiasi perjanjian internasional, termasuk dalam bidang perdagangan dan kerjasama internasional.

2. DEWAN UNI EROPA (*EUROPEAN COUNCIL*)

- Beranggotakan 15 dewan yang merupakan perwakilan semua negara anggota.
- Presidensi dari dewan ini secara bergantian ditunjuk 6 bulan sekali.
- Tugasnya mengeluarkan legilasi yang mengikat seluruh negara anggota serta semua kerjasama antar pemerintah.

TANGGUNGJAWAB DEWAN UNI EROPA:

- Membuat keputusan bersama dengan parlemen.
- Mengkoordinasi kebijakan ekonomi secara luas diseluruh negara anggota.
- Atas nama UE, Dewan ini memiliki kewenangan untuk melakukan perjanjian internasional, dengan satu atau lebih negara atau OI.

- Memiliki kekuasaan budgetaire bersama parlemen
- Mengambil keputusan yang diperlukan untuk implementasi dalam kebijakan umum luar negeri dan kebijakan keamanan.
- Mengkoordinir kegiatan negara anggota dalam menentukan peraturan dalam bidang kepolisian, kerjasama judicial dan hal-hal yang bersifat kriminal.

3. PARLEMEN EROPA (*EUROPEAN PARLIAMENT*)

- Beranggotakan 626 orang dan dipilih secara langsung setiap 5 tahun sekali.
- Merupakan forum publik, tempat diskusi isu-isu kepentingan publik, mengajukan pertanyaan kepada komisi dan dewan, dan kewenangan parlemen juga terbatas.
- Parlemen berhak menerima dan menolak anggaran UE.

KEWENANGAN PARLEMEN MELIPUTI TIGA BIDANG:

1. Kekuasaan legislasi, misalnya mengadopsi hukum Eropa berupa *directives, regulation, dan decesion*.
2. Memiliki kewenangan untuk menentukan anggaran Dewan Eropa serta dapat merubah atau menolak.
3. Melakukan supervisi atas pelaksanaan demokrasi oleh komisi, mengesahkan nominasi komisi serta memiliki kewenangan sebagai supervisi politik utnuk semua institusi.

4. MAHKAMAH EROPA (*EUROPEAN COURT OF JUSTICE*)

- Terdiri: 15 Hakim, dibantu 9 *advocates general* (duduk sebagai MA masyarakat Eropa).
- Komposisi Hakim tidak mewakili negara.
- Kedudukan Mahkamah Eropa ada di Luxembourg.

TUGAS UTAMA:

- Menentukan aturan-aturan yang tidak sesuai dengan Traktat Roma.
- Mengeluarkan keputusan serta menangani permintaan peradilan nasional dalam hal intepretasi atau validasi dari butir-butir ketentuan UE.

EKSISTENSI UNI EROPA DI MASA DEPAN:

Ada beberapa isu yang akan selalu menjadi tantangan bagi eksistensi UE dimasa depan:

- Perluasan keanggotaan
- Federalisme Versus Federasi
- Ambisi UE untuk menjadi aktor global yang dapat berperan besar dalam memelihara perdamaian dan keamanan dunia.